

TANDA KEPESERTAAN ASURANSI PEMBIAYAAN MULTIGUNA SYARIAH

Wakil Peserta: PT Bank CIMB Niaga, Tbk

PT Sun Life Financial Indonesia ("Pengelola") dengan ini menerangkan bahwa Tanda Kepesertaan ini diberikan khusus kepada Anda sebagai Peserta **Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah** melalui PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("Wakil Peserta") dengan manfaat pembayaran sisa Pembiayaan apabila terjadi risiko meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan.

Manfaat Asuransi

Apabila Peserta Meninggal Dunia selama Masa Kepesertaan dan Pengelola menerima seluruh persyaratan klaim yang ditentukan oleh Pengelola secara benar dan lengkap, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Wakil Peserta.

Nilai Santunan Asuransi adalah sebesar sisa Pembiayaan Peserta yang belum lunas pada tanggal Peserta Meninggal Dunia, tidak termasuk tunggakan angsuran, nisbah, denda atau penalti yang timbul didasarkan kepada perhitungan yang benar dan lengkap oleh Wakil Peserta.

Kontribusi

Kontribusi tunggal wajib dibayarkan melalui Wakil Peserta kepada Pengelola. Kontribusi tersebut akan dianggap telah diterima oleh Pengelola pada saat Kontribusi berhasil dikreditkan ke rekening Pengelola. Kontribusi untuk setiap Peserta dihitung dengan tingkat Kontribusi yang ditentukan oleh Pengelola.

Berakhirnya Asuransi

Asuransi dari setiap Peserta berdasarkan Polis ini otomatis berakhir segera setelah tanggal berikut:

- (a) Tanggal di mana seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis telah dibayarkan oleh Pengelola; atau
- (b) Tanggal di mana Peserta telah melunasi seluruh Pembiayaan dengan membayar secara sekaligus Pembiayaan sebelum berakhirnya jangka waktu Pembiayaan; atau
- (c) Tanggal ulang tahun dari Tanggal Berlaku Kepesertaan setelah ulang tahun Peserta ke 65; atau
- (d) Asuransi telah mencapai masa 5 tahun; atau
- (e) Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan; atau
- (f) Pengakhiran asuransi sebelum waktunya sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Peserta untuk mengakhiri asuransi dan telah disetujui Pemilik Polis; atau
- (g) Tanggal Pengelola membatalkan asuransi atas Peserta karena alasan terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Wakil Peserta atau Peserta.

Pengecualian

Manfaat berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan dalam hal terjadinya Kematian sebagai berikut akibat dari:

- (a) Meninggal Dunia karena sakit sebelum melewati jangka waktu 30 hari sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
- (b) Bunuh diri, percobaan bunuh diri, upaya-upaya melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras yang mengakibatkan meninggalnya Peserta atau usaha-usaha yang sejenisnya; atau
- (c) Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut. Untuk keperluan Polis ini: Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahan perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut; dan infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Pengelola menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu; atau
- (d) Tindakan melanggar hukum atau melakukan tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat; atau
- (e) Penggunaan pesawat terbang kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
- (f) Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke suatu negara, permusuhan dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, huru hara, tindakan militer atau kudeta; atau

- (g) Petugas militer angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional; atau
- (h) Penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang kecuali jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan alkohol dan/atau obat-obatan terlarang tersebut merupakan bagian dari pengobatan yang di resepkan oleh Dokter.
- (i) Meninggal Dunia yang disebabkan kondisi yang sudah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*), sebelum melewati jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan.

Klaim

Pengajuan klaim harus disampaikan dalam waktu 30 hari sejak Peserta mengalami kejadian klaim dengan mengisi formulir klaim dan menyerahkan kelengkapan dokumen klaim sebagai berikut kepada Wakil Peserta.

Syarat-syarat klaim Meninggal Dunia:

- (a) Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Penerima Manfaat.
- (b) Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah
- (c) Fotokopi tanda bukti diri / identitas Peserta yang masih berlaku.
- (d) Asli Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang. Surat Keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri.
- (e) Fotokopi Akta Kematian dari Catatan Sipil yang telah disahkan sesuai asli, jika diminta oleh Pengelola.
- (f) Fotokopi Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Pengelola dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah disahkan sesuai asli.
- (g) Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang telah disahkan sesuai asli.
- (h) Fotokopi penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (i) Surat Keterangan dari Wakil Peserta mengenai sisa pembiayaan pokok dari Pembiayaan.
- (j) Dokumen - dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.

Pengelola tidak berkewajiban membayarkan setiap klaim untuk Manfaat Asuransi, jika klaim diajukan lebih dari 1 tahun sejak tanggal pemberitahuan penolakan klaim secara tertulis dari Pengelola.

LAIN-LAIN

1. Pengelola dapat mengadakan perubahan-perubahan pada Ketentuan Polis
2. Tanda Kepesertaan ini merupakan informasi yang patut diketahui oleh Peserta/Penerima Manfaat/Wakil Peserta, yang diterbitkan oleh Pengelola sehubungan dengan asuransi yang diberikan.
3. Apabila terdapat perbedaan antara Tanda Kepesertaan ini dengan ketentuan dalam Polis maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis sepanjang tidak dikecualikan oleh Wakil Peserta.
4. Produk ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tanda Kepesertaan ini hanya berlaku apabila data nasabah telah tercatat dalam administrasi PT Sun Life Financial Indonesia sebagai Peserta, dan tercatat dalam administrasi PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai debitur X-Tra Dana iB. Ketentuan lebih lanjut dan lengkap mengenai produk Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah diatur dalam polis Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah.

PT Sun Life Financial Indonesia



Ho Teck Seng
Presiden Direktur